

YAYASAN GANESHA NUSANTARA

Jl. Sumatera No. 35 Bandung Telp. (022) 4204535 Fax. (022) 4233532

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GANESHA NUSANTARA

Nomor: 24/YYS/GN/XI/2016

Tentang

PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP

MENIMBANG

- 1. Berdasarkan surat pengajuan pengunduran diri atas nama Ade Pipit Fatmawati, S.E., M.Pd. sebagai Dosen Tetap Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) tanggal 24 Oktober 2016.
- 2. Berdasarkan nomor 1 di atas, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan mengenai pemberhentian sebagai Dosen Tetap di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

MENGINGAT

- 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 04/D/O/2000 tentang Pendirian Politeknik Ganesha Bandung di Bandung dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk jenjang Pendidikan Program DIII di lingkungan Politeknik Ganesha Bandung di Bandung.
- 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 132/D/O/1999, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara di Bandung dan Pemberian status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk jenjang pendidikan Program S1 dan DIII di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara di Bandung.
- 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.
- 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara tentang Pemberhentian Dosen.

PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat saudari Ade Pipit Fatmawati, S.E., M.Pd. sebagai Dosen Tetap Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

KEDUA

Mengucapkan terima kasih atas sumbangsih yang selama ini telah diberikan kepada Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 2016.

Ditetapkan di : Bandung

: 1 November 2016 Pada tanggal

AYASAN GANESHA NUSANTARA

Ir. Darwin Ketua